



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL SELUAS 627 M²
UNTUK LOKASI PELAKSANAAN SHALAT HARI RAYA DI JALAN GANG PARI
KELURAHAN AIR TAWAR BARAT KECAMATAN PADANG UTARA**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana peribadatan khususnya untuk Pelaksanaan Shalat Hari Raya di Jalan Gang Pari Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara, perlu diberikan izin pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial (Fasos) yang akan dimanfaatkan pada lokasi tersebut untuk tempat pelaksanaan Shalat Hari Raya seluas 627 M² yang akan dikelola oleh Yayasan Ikhwanul Muslimin Sumatera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Nomor 591/1.48/DTRTBP-TR/2014 Tanggal 27 Januari 2014, perihal Revisi Peruntukkan Tanah Fasilitas bahwa tanah yang akan dimanfaatkan untuk tempat pelaksanaan Shalat Hari Raya, sebagaimana dimaksud huruf a adalah Tanah Cadangan Pengganti (TCP) sesuai Izin Pengkaplingan Nomor 07/DTK-IP/1990 atas nama Prof. Dr. H. Nurtain telah direvisi peruntukkannya menjadi Tanah Fasilitas Sosial berdasarkan SK Revisi Nomor 06/DTRTBP/KRK-LING/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 seluas 627 M²;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Walikota Padang tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial seluas 627 M² untuk lokasi pelaksanaan Shalat Hari Raya di Jalan Gang Pari Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 24) ;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Memberi Izin kepada Pengurus Yayasan Ikhwanul Muslimin Sumatera Barat untuk memakai/memanfaatkan Tanah Fasilitas Sosial seluas 627 M² untuk lokasi tempat Pelaksanaan Shalat Hari Raya di Jalan Gang Pari Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara selama 2 (dua) tahun terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini dan apabila masih dibutuhkan pemanfaatan tanah fasilitas sosial ini, dapat dimanfaatkan lagi setelah mendapat izin dari Pemerintah Kota Padang.

KEDUA

: Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tanah Cadangan Pengganti (TCP) yang berasal dari Izin Pengkaptingan Nomor 07/DTK-IP/1990 atas nama Prof. Dr. H. Nurtain yang telah direvisi menjadi Tanah Fasilitas Sosial berdasarkan SK Revisi Nomor 06/DTRTBP/KRK-LING/1/2014, tanggal 24 Januari 2014.

KETIGA

: Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu habis dan tanah fasilitas sosial dimaksud masih dibutuhkan, maka izin sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat diperpanjang dengan menyampaikan permohonan perpanjangan kepada Pemerintah Kota Padang.

KEEMPAT : Apabila Pemerintah Kota Padang sewaktu-waktu membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingan lain dan atau mendesak, Pengurus Yayasan Ikhwanul Muslimin Sumatera Barat Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara bersedia menyerahkan tanah fasilitas sosial dimaksud dalam keadaan kosong kepada Pemerintah Kota Padang tanpa meminta ganti rugi bangunan yang berada diatas tanah fasilitas sosial tersebut.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 FEBRUARI 2014

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang.
2. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
3. Sdr. Camat Kecamatan Padang Utara.
4. Sdr. Lurah Kelurahan Air Tawar Barat.
5. Sdr. Pengurus Yayasan Ikhwanul Muslimin.
6. Arsip.